

Jembatan Tol Tetap Dibangun Diharapkan, Walaupun Tanpa Melalui Skema Prakarsa



Sumber gambar: *Kaltimpost.co.id* Senin, 19/08/2024

Ucapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono, tentang kelanjutan pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan kini menjadi amunisi baru bagi konsorsium Jembatan Tol Teluk Balikpapan itu untuk berjuang.

PENAJAM – Konsorsium saat ini telah menyiapkan seluruh data yang diperlukan untuk dijadikan dasar bagi pemerintah pusat, yang diharapkan sebagai kajian teknis untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.

“Untuk itu, kami terbuka saja apabila seluruh data tentang rencana pembangunan jembatan ini dijadikan bahan *review* oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk dijadikan pertimbangan membangun jembatan ini,” kata Nicko Herlambang, anggota konsorsium representasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, Minggu (18/8).

Rencana pembangunan jembatan pendekat jarak regional Kalimantan itu sebelumnya telah dibatalkan oleh Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimoeljono pada November 2019.

Sebelum dihentikan, proyek ini telah memasuki tahapan prakualifikasi untuk lelang investasi jembatan tol Juli 2019. Alasan penghentian adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Namun, saat memberi sambutan pada pembukaan *Expo* IKN 2024, Kamis (15/8). Menteri Basuki menegaskan, apabila jembatan di atas Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer yang diestimasikan berbiaya sekitar Rp16 triliun segera bisa dibangun, maka PPU tidak sekadar jadi penyangga IKN saja, tetapi menjadi mitra strategis pembangunan IKN Nusantara.

Nicko Herlambang yang sehari-harinya adalah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU kemarin melanjutkan *review* yang dipersiapkan mulai rancangan teknis, skema, dan pembiayaan.

Menurut dia, rencana pembangunan yang disebutnya masuk akal untuk ditawarkan kepada investor di sela-sela pembangunan IKN di Sepaku saat ini adalah rencana pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan ini.

“Soalnya skemanya sudah jelas, ada tarifnya, ada pungutannya, baru monumental juga. Hal ini jadi bahan dorongan kami juga kalau pembangunan jembatan ini terwujud dan pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dana terhadap pembangunan jembatan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, setelah rencana pembangunan jembatan ini dihentikan oleh pemerintah pusat, konsorsium terdiri dari Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, dan inisial PT Waskita Karya telah mengambil alternatif tindak lanjut perusahaan Jalan Tol Penajam-Balikpapan dengan cara pengembalian dokumen prakarsa perusahaan jembatan ini kepada pemerintah atau Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Pengembalian dokumen prakarsa kepada BPJT agar dapat dikaji ulang oleh badan ini untuk kemudian dilelangkan kembali.

Pelelangan kembali dapat dilakukan pada keseluruhan paket jalan tol Rp10,961 triliun, paket jembatan utama/*cable stayed* (Rp3,921 triliun) sedangkan paket jalan pendekat dibangun dengan *Viability Gap Fund* (VGF), atau paket jembatan utama/*cable stayed* dan paket jalan pendekat *balanced cantilever* sisi Penajam (Rp7,613 triliun).

Sedangkan paket jalan pendekat sisanya akan dibangun dengan VGF atau APBD. “Diharapkan Jalan Tol Penajam-Balikpapan tetap dapat dibangun walaupun tanpa melalui skema prakarsa,” kata Nicko Herlambang. **(far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Jembatan Tol Tetap Dibangun Diharapkan, Walaupun Tanpa Melalui Skema Prakarsa, 19/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022), penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

2. Diatur dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
 - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
 - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
 - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
 - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
 - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
 - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau *jacking*; dan
 - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan tol.